



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

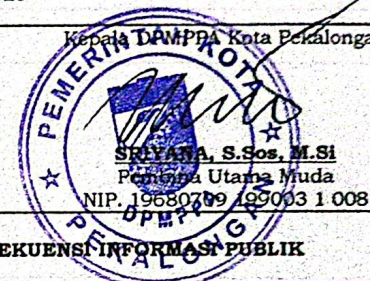
Nomor Sop : 485.3 / 0208

Tgl Pembuatan : 30 Juni 2026

Tgl Revisi : -

Tgl Efektif : 30 Juni 2026

Disahkan Oleh : Kepala DAMPPA Kota Pekalongan



Nama SOP : UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan	Kualifikasi Pelaksana : 1. Pendidikan minimal D3 atau sederajat 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Memiliki pemahaman mengenai tugas dan fungsi Perangkat Daerah 4. Memiliki pemahaman mengenai peraturan Informasi Publik
Keterkaitan : 1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 2. SOP Penanganan Kebertan Informasi Publik	Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / laptop 2. Akses Internet 3. Ponsel Pintar
Peringatan: Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka uji konsekuensi tidak dapat dilaksanakan dengan baik	Pencatatan dan pendataan : Laporan Tahunan

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Buku			KETERANGAN
		PPID Kota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan informasi Setiap hari dari Pemohon Informasi	1 Hari	Berkas Pemohon informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri softcopy/sc an identitas diri (NIK)	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum					Dasar hukum UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021	3 Hari	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi					Informasi atau dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Diajukan dalam empat (4) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari PPID Kota	Informasi atau dokumen dari komponen atau dari Perangkat Daerah	

4.	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia					Informasi/Dokumen yang diminta oleh Pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon informasi	
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--